

URGENSI IMPLEMENTASI *UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS-BORDER INSOLVENCY* DI INDONESIA: STUDI KOMPARASI HUKUM KEPAILITAN LINTAS BATAS INDONESIA DAN SINGAPURA

Jihan Amalia¹

Abstrak

Dalam era globalisasi, perdagangan tak lagi hanya dilakukan dalam satu wilayah negara, melainkan dapat pula antarnegara. Perkembangan bisnis internasional beriringan dengan kebutuhan akan hukum yang juga akomodatif. Dalam perjanjian pinjam-meminjam antarpelaku usaha, ada kalanya debitor tidak dapat membayarkan utangnya sehingga mengalami kepailitan. Hal ini membuat kepailitan lintas batas menjadi diskursus yang penting dalam mengimbangi dinamika dunia usaha saat ini. Dalam tulisan ini, ada beberapa hal terkait yang akan dibahas. Pertama, *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* memberi pedoman terkait hukum kepailitan lintas batas. Kedua, status quo hukum kepailitan Indonesia dalam mengatur kepailitan lintas batas. Ketiga, studi komparasi dengan Singapura sebagai negara yang hingga sebelum 2017 tidak menerapkan *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*. Keempat, urgensi *UNCITRAL Model Law* diimplementasikan dalam hukum kepailitan Indonesia. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian yuridis-normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder yang menjadi dasar analisis.

Kata kunci: implementasi, kepailitan, lintas batas

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Seiring dengan kebutuhan yang semakin meningkat, perdagangan tidak lagi diselenggarakan terbatas pada satu wilayah negara, tetapi dapat pula melewati batas-batas negara. Tak hanya perdagangan, investasi pun dapat dilakukan antarnegara. Terlebih, untuk menyikapi persaingan usaha pada ruang lingkup internasional, banyak bermunculan kawasan ekonomi bebas. Kegiatan transaksi bisnis internasional, menurut Warrne J. Keegen, dapat ditempuh dengan sekurang-kurangnya lima cara, yaitu kegiatan ekspor-impor, lisensi, waralaba, usaha patungan, merger, dan akusisi.² Perkembangan lalu lintas bisnis internasional tentunya harus diiringi dengan perkembangan hukum yang akomodatif terhadap masalah-masalah hukum yang timbul karenanya.

Dalam melakukan bisnis, baik bisnis nasional maupun transnasional, pelaku usaha membutuhkan modal. Salah satu cara untuk mendapatkan modal adalah melalui pinjam-meminjam. Layaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam-meminjam melibatkan aspek hukum terkait yang dalam hal ini adalah subjek hukum dan objek perjanjian. Subjek hukum yang pada konteks ini adalah pelaku usaha selaku peminjam (debitor) dan subjek hukum hukum lainnya selaku pemberi pinjaman (kreditur). Objek perjanjian yang timbul adalah terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha selaku debitor kepada kreditur yang disebut sebagai utang. Dalam memenuhi prestasi inilah terkadang debitor tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur. Jika hal ini terjadi, hukum kepailitan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Kepailitan yang terjadi antarnegara disebut sebagai kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*), atau, menurut negara-negara Anglo Saxon, kepailitan transnasional (*transnational*

¹ Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Prof. Mr. Djokosoetono, Depok 16424, Indonesia | 081213366356 | jimalsiregar@gmail.com.

² Warren J. Keegan, 'Global Marketing Management', *Amerika Serikat: Prentice Hall*, 7 (2002), 11.

insolvency).³ Kepailitan lintas batas negara adalah kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional yang mana terdapat unsur asing di dalamnya.⁴ Tiap-tiap negara yang memiliki hukum kepailitan tentunya akan menerapkan hukum positif tersebut dalam menyelesaikan suatu kasus kepailitan. Namun, dalam kasus kepailitan lintas batas, terdapat lebih dari satu hukum kepailitan yang menjadi variabel. Menurut Dr. Marek Porzycki, kepailitan yang melintasi batas-batas negara terjadi pada beberapa keadaan, yakni apabila debitur memiliki sejumlah aset di luar negeri, debitur memiliki kreditur di luar negeri, debitur melakukan aktivitasnya yang berbasis lintas batas negara, dan debitur yang memiliki perusahaan di beberapa negara.⁵

Salah satu *cause célèbre* kepailitan lintas batas adalah kasus Fairfield Sentry Limited (Sentry), sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Islands (BVI) yang sehari-hari beroperasi di New York.⁶ Kasus ini menjadi perkara peradilan pertama di Amerika Selatan yang diputus berdasarkan Pasal 363 dalam Bab 15 Kasus Kepailitan. Sentry menjadi salah satu dana pengumpulan terbesar yang diinvestasikan oleh Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Akibat Madoff ditangkap atas penipuan sekuritas, pada Mei 2009 Morning Mist Holdings Limited sebagai pemegang saham Sentry mengajukan tindakan derivatif di pengadilan negara bagian New York. Selanjutnya, sepuluh pemegang Sentry di BVI yang berdomisili asal di Eropa, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Amerika Utara mengajukan likuidasi dan pengangkatan likuidator pada Juni 2009. Pengadilan BVI kemudian pada 21 Juli 2009 memerintahkan proses likuidasi Sentry. Pada 22 Juli 2010, pengadilan kepailitan Amerika Serikat mengabulkan permohonan dan mengakui proses likuidasi BVI terhadap Sentry.⁷

Masalah dalam kasus kepailitan lintas batas timbul apabila tidak terdapat satu hukum kepailitan lintas batas yang diakui oleh negara-negara yang terlibat. Untuk itu, *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL) membuat *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency* (selanjutnya disebut *UNCITRAL Model Law*). Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU). Dalam UU KPKPU, tidak diatur mengenai kepailitan lintas batas. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketiadaan kepastian hukum bagi debitur maupun kreditur yang menemui kepailitan dalam perjanjian pinjam-meminjam dalam bisnis internasional yang dilakukannya. Keadaan di Indonesia ini berbeda dengan beberapa negara lainnya di Asia yang, setelah krisis moneter yang lalu, melakukan perbaruan hukum kepailitan yang di antaranya berupa hukum kepailitan lintas batas. Di antara negara tersebut adalah Singapura, yang pada perkembangannya mengimplementasikan *UNCITRAL Model Law* dalam hukum kepailitannya.

³ Huala Adolf, 'Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Masalah Hukum Kepailitan: Tinjauan Hukum Internasional Dan Penerapannya', *Jurnal Hukum Bisnis*, 28 (2009), 24.

⁴ Daniel Suryana, *Daniel Suryana, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia* (Bandung: Pustaka Sastra, 2007).

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Jakarta: Graffiti, 2010).

⁶ Tasuji Wirismalawati and Anak Agung Sri Utari, 'Penerapan UNCITRAL Terhadap Penyelesaian Perkara Kepailitan Lintas Batas Negara Studi Kasus Kepailitan Fairfield Sentry', *Kertha Negara*, 5 (2017), 3.

⁷ Daniel J. Saval, 'In Re Fairfield Sentry Limited The Limits of Comity Under Section 15', *Law Journal Newsletter*, 1-6.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis merumuskan dua masalah yang perlu dikaji dalam artikel ini, yaitu:

1. Bagaimana *UNCITRAL Model Law* memberi pedoman terkait hukum kepailitan lintas batas?
2. Bagaimana hukum kepailitan Indonesia memandang kepailitan lintas batas?
3. Bagaimana *UNCITRAL Model Law* diimplementasikan dalam hukum kepailitan lintas batas Singapura?
4. Bagaimana urgensi *UNCITRAL Model Law* diterapkan dalam hukum kepailitan Indonesia?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.⁸ Data sekunder yang diambil terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud berupa *Staatsblaad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblaad* 1906 Nomor 348, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 1998), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Reglement op de Rechtsvordering*, *UNCITRAL Law Model on Cross Border Insolvency*, *Companies Act* 2006, dan *Companies Act* 2017 Singapura. Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa berita dan hasil-hasil penelitian hukum terdahulu berupa buku maupun jurnal. Selain itu, terdapat pula berita artikel dari Internet. Seluruh bahan hukum tersebut dijadikan basis bagi Penulis dalam menelaah urgensi implementasi *UNCITRAL Model Law* dalam hukum kepailitan di Indonesia.

B. Pembahasan

1. *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency*

UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency dibentuk oleh UNCITRAL, sebuah lembaga utama Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hukum perdagangan internasional yang bertanggung jawab dalam melakukan modernisasi dan harmonisasi regulasi bisnis internasional.⁹ *UNCITRAL Model Law* terdiri dari 32 pasal yang memberikan pedoman bagi pembentukan hukum kepailitan lintas batas di suatu negara. Pada tahun 1997, *UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment* dibentuk agar negara-negara dapat melengkapi hukum kepailitannya mengingat kasus kepailitan lintas batas saat ini menjadi kian niscaya.¹⁰ Sarana hukum yang disediakan oleh Model Law UNCITRAL berbentuk:

1. penerimaan kurator dari negara lain sebagai wakil di pengadilan;
2. penerimaan putusan kepailitan asing yang patut diakui serta akibat pengakuan; dan

⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

⁹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'About UNCITRAL'.

¹⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective* (Publishing and Library Section, 2012).

3. peletakan dasar kerjasama dan koordinasi antar pengadilan, antar para kurator dan pengurus atau kerjasama melalui sekretariat UNCITRAL.¹¹

Selain itu, di dalam *UNCITRAL Model Law*, terdapat lima aspek penting yang dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam pembentukan hukum kepailitan lintas batas, yaitu prinsip aksesibilitas; prinsip pengakuan; proses pengakuan; bantuan; serta kerja sama dan koordinasi.¹² *Pertama*, prinsip aksesibilitas. Prinsip akses membuka kemungkinan hakim suatu negara mengabulkan prosiding putusan pailit asing di negara tersebut. Permohonan akses dapat meminta:

1. memulai proses kepailitan berdasarkan hukum negara yang berlaku (*enacting state*);¹³
2. pengakuan proses asing di negara yang berlaku sehingga perwakilan asing dapat:¹⁴
 - (a) berpartisipasi dalam prosiding yang sedang berlangsung dalam negara tersebut;¹⁵
 - (b) memohon bantuan berdasarkan *Model Law*.¹⁶

Kedua, prinsip pengakuan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghindari proses yang panjang dan memakan waktu lama dengan cara menyediakan resolusi cepat atas permohonan pengakuan.¹⁷ Perwakilan asing membuat permohonan pengakuan atas prosiding asing berdasarkan *UNCITRAL Model Law*.¹⁸ Selanjutnya, penerimaan atau penolakan terhadap permohonan tersebut diatur dalam *Article 17 UNCITRAL Model Law*. Pengakuan hanya dapat diberikan dalam dua bentuk, yakni sebagai *foreign main proceeding*, yakni saat kepentingan utama debitur terletak pada negara tersebut, atau *foreign non-main proceeding*, yakni saat debitur memiliki tempat beroperasi untuk aktivitas ekonomi tidak sementara dengan sarana dan barang atau jasa manusia.¹⁹ Dalam *UNCITRAL Model Law*, tidak ada persyaratan resiprositas; pengakuan persidangan asing tidak ditolak semata-mata karena penadilan di negara tempat prosiding ingin dieksekusi tidak bersedia memberikan bantuan yang setara dengan perwakilan kepailitan dan negara asalnya. Akan tetapi, pengadilan di negara penerima dapat menolak jika pengakuan tersebut berkontradiksi dengan kebijakan publik yang ada di negara penerima. *Ketiga*, proses pengakuan. Agar dapat diakui, sebuah prosiding harus diterima sebagai prosiding saing. Untuk itu, perwakilan asing harus dapat membuktikan prosiding tersebut:

- a. merupakan prosiding hukum atau administrasi di negara asing, baik sementara maupun final;
- b. telah dibawa sesuai dengan hukum yang berkaitan dengan kepailitan di mana aset dan urusan debitur tunduk pada kontrol atau pengawasan pengadilan asing; dan
- c. ditujukan untuk reorganisasi atau likuidasi.²⁰

¹¹ Loura Hardjaloka, 'Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional Dan Perbandingannya Dengan Instrumen Nasional Di Beberapa Negara', *Yuridika*, 30 (2015), 492.

¹² Perserikatan Bangsa-Bangsa, *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective*.

¹³ 'UNCITRAL Model Law Article 11 & Guide to Enactment, Paragraf.97-99'.

¹⁴ 'UNCITRAL Model Law Article 15, Dan Guide to Enactment, Paragraf. 112-121'.

¹⁵ 'UNCITRAL Model Law Article 12, Dan Guide to Enactment, Paragraf. 100-102'.

¹⁶ 'UNCITRAL Model Law Article 19 & 21, Dan Guide to Enactment, Paragraf. 135-140 & Paragraf 154-160'.

¹⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa, *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective*.

¹⁸ 'UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Article 5'.

¹⁹ 'UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Article 2'.

²⁰ 'UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Article 2'.

Keempat, bantuan. Terdapat tiga jenis bantuan dalam UNCITRAL *Model Law*. Bantuan sementara (dalam keadaan mendesak) yang dapat diminta kapanpun setelah permohonan pengakuan telah dilakukan.²¹ Selanjutnya, terdapat pula bantuan otomatis akibat pengakuan prosiding asing sebagai *foreign main proceeding*.²² Terakhir, dapat diberikan bantuan bebas diskresi setelah pengakuan sebagai *main* atau *non-main proceeding*.²³ *Kelima*, kerja sama dan koordinasi. Berdasarkan *Article 25–27*, dapat disimpulkan bahwa UNCITRAL *Model Law* ingin meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara perwakilan-perwakilan kepailitan dan pengadilan dari negara-negara yang berbeda untuk memastikan proses kepailitan yang mempengaruhi debitur tunggal ditangani dengan sebaik-baiknya kepentingan kreditor. Beberapa kasus telah membuktikan bahwa komunikasi antara pengadilan-pengadilan dan perwakilan-perwakilan kepailitan membantu koordinasi sejumlah proses kepailitan.

2. Hukum Kepailitan Indonesia

Di Indonesia, terdapat dua kali perubahan undang-undang yang mengatur tentang kepailitan. Yang pertama berlaku sejak zaman kolonial Belanda, yaitu *Staatsblaad* 1905 Nomor 217 *juncto* *Staatsblaad* 1906 Nomor 348 tentang *Verordening op de Faillissement en Surceance van Betaling (Fv)*. *Staatsblad* ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (UU No. 1 Tahun 1998). Perubahan ini dikarenakan Indonesia harus memenuhi persyaratan IMF.²⁴ Terakhir, undang-undang tersebut diganti dengan UUKPKPU. Perubahan yang terakhir ini juga bukan tanpa sebab. Krisis moneter di mayoritas negara Asia, termasuk Indonesia, melatarbelakangi pengesahan UUKPKPU.²⁵ Dengan banyaknya kasus kepailitan yang muncul, dipandang perlunya pembaharuan dalam hukum kepailitan di Indonesia.

Aspek-aspek hukum kepailitan terdiri dari beberapa hal, di antaranya syarat, prinsip, dan mekanisme kepailitan. Terdapat beberapa perubahan signifikan dalam UUKPKPU. Salah satunya adalah terkait syarat kepailitan yang diatur sebagai berikut:

- a. mempunyai dua atau lebih Kreditor; dan
- b. tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.²⁶

Syarat kepailitan ini berbeda dengan yang ditentukan dalam *Fv* yang mengharuskan keadaan insolvensi debitur yang berarti debitur harus benar-benar tidak mampu membayar utangnya agar dapat dipailitkan. Selanjutnya, terdapat beberapa prinsip dalam hukum kepailitan Indonesia. Pertama adalah prinsip *concursum creditorum* tercermin dalam syarat kepailitan huruf a, yaitu adanya dua atau lebih kreditor. Prinsip kedua adalah *paritas creditorum*, yakni para kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitur.²⁷ Yang ketiga adalah prinsip *pari passu prorata parte* yang berarti harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional di antara

²¹ 'UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Article 19'.

²² 'UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Article 20'.

²³ 'UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Article 21'.

²⁴ Soogeun Oh, 'Comparative Overview of Asian Insolvency Reforms in the Last Decade', 5.

²⁵ A. Rudhy Lontoh, Denny Kailimang, and Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001).

²⁶ *Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Indonesia).

²⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976).

mereka, kecuali jika di antara para kreditor ada yang didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya menurut undang-undang.²⁸

Secara sederhana, mekanisme kepailitan adalah sebagai berikut. Permohonan pailit diajukan baik oleh debitur maupun oleh satu atau lebih kreditornya ke Ketua Pengadilan. Setelah paling lambat tiga hari setelah permohonan disampaikan ke Ketua Pengadilan oleh Panitera, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan diselenggarakan maksimal 20 hari setelah tanggal tersebut.²⁹ Pengadilan wajib membacakan putusan paling lambat 60 hari sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.³⁰ Dalam putusan pernyataan pailit, hakim Pengadilan mengangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas.³¹ Kurator bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit,³² sementara Hakim Pengawas bertanggung jawab untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.³³

Pada dasarnya, Indonesia tidak memiliki pengaturan mengenai kepailitan lintas batas. Baik kreditor maupun debitur asing diperlakukan selayaknya kreditor dan debitur lokal. Dalam UUKPKPU, tidak ada satu ketentuan pun mengenai penyelesaian perkara kepailitan lintas batas. Untuk itu, perlu ditinjau lebih lanjut kerangka regulasi terkait yang mungkin dapat digunakan dalam menghadapi perkara kepailitan lintas batas. Dengan adanya unsur asing dalam kepailitan lintas batas, hukum keperdataan internasional menjadi relevan dalam meninjau hukum kepailitan lintas batas yang berlaku di Indonesia. Salah satu aspek hukum perdata internasional adalah pilihan hukum. Pada konteks kepailitan, para pihak yang bersengketa tidak dapat melakukan pilihan hukum karena pilihan hukum baru muncul dalam bidang hukum kontrak yang bersifat perdagangan; undang-undang tidak menentukan sistem hukum lain selain yang telah ditentukan, dalam hal ini hukum Indonesia; dan pilihan hukum tidak diperkenankan oleh hukum sang hakim (*lex fori*).³⁴

Selain itu, dalam UUKPKPU, ditentukan terkait hukum acara bahwa “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata”.³⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara kepailitan lintas batas dilakukan berdasarkan hukum acara Indonesia.

Hukum kepailitan Indonesia juga tidak mengenal pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit asing. Larangan pelaksanaan putusan pailit asing dapat ditemukan pada Pasal 436 *Reglement op de Rechtsvordering* yang berbunyi sebagai berikut:³⁶

1. Kecuali dalam hal-hal yang ditentukan oleh Pasal 724 KUHD dan lain-lain perundangan, tidak dapat dilaksanakan keputusan-keputusan yang diucapkan oleh hakim-hakim asing atau pengadilan-pengadilan asing di wilayah Republik Indonesia.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht].

²⁹ Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁰ Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³¹ Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³² Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³³ Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁴ Tedjasukman, *Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan Dan Pelaksanaannya Dalam Praktek Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998*.

³⁵ Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁶ *Reglement Op de Rechtsvordering, Staatsblaad* (Hindia Belanda).

2. Perkara-perkara yang bersangkutan dapat diajukan, diperiksa, dan diputus lagi di muka Pengadilan Indonesia.
3. Dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan pada ayat (1), putusan-putusan hakim negeri asing hanya dapat dijalankan sesudah dibuatkan suatu permohonan dan terdapat izin dari hakim di Indonesia, dimana putusan itu harus dijalankan.
4. Dalam hal memohon dam memberikan izin ini perkaranya tidak akan diperiksa kembali.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinsip kedaulatan teritorial sehingga setiap perkara kepailitan dilaksanakan terbatas pada wilayah negara tempat perkara yang bersangkutan diputuskan. Putusan hakim asing diakui sebagai alat bukti surat yang dapat menguatkan pihak yang mengajukan perkara kepailitan baru di Indonesia.

3. Hukum Kepailitan Lintas Batas Di Singapura

Selayaknya Indonesia, Singapura juga menemui masalah kepailitan lintas batas. Masalah yang dihadapi Singapura terkait kepailitan lintas batas antara lain:

- a. kurangnya pengaturan hukum mengenai pengakuan hukum asing maupun pengakuan hukum singapura di negara lain mengingat dalam kasus kepailitan lintas batas melibatkan dua atau lebih yurisdiksi negara yang berbeda.
- b. keterbatasan kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan aset debitor pailit di luar yurisdiksi Singapura; dan
- c. kurangnya kerja sama atau komunikasi antara Pengadilan Singapura dengan pengadilan asing dalam menyelesaikan kasus kepailitan lintas batas.³⁷

Kesamaan lainnya antara Indonesia dan Singapura adalah terkait hukum kepailitan lintas batas. Terkait dengan likuidasi aset perusahaan asing, *Section 377(3)(c)* dari *Companies Act* mengatur bahwa likuidator harus terlebih dahulu menyelesaikan utang perusahaan asing di Singapura sebelum dikirimkan ke luar negeri. Bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

(3) A liquidator of a foreign company appointed for Singapore by the Court or a person exercising the powers and functions of such a liquidator

(a) ...

(b) ...; and

*(c) shall, unless otherwise ordered by the Court, only recover and realise the assets of the foreign company in Singapore and shall, subject to paragraph (b) and subsection (7), pay the net amount so recovered and realised to the liquidator of that foreign company for the place where it was formed or incorporated after paying any debts and satisfying any liabilities incurred in Singapore by the foreign company.*³⁸

Pasal ini digunakan dalam *Court of Appeal in Beluga Chartering GmbH* sebagai dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.³⁹ Rasionalisasi dari *Ring Fencing* adalah

³⁷ Arindra Maharany, 'Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Dan Jepang,' (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia)', 2001, 84.

³⁸ 'Singapore Companies Act Section 377(3)(C)'.

³⁹ Prakash Pillai and Junxiang Koh, 'Singapore Implements the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency' <<https://www.clydeco.com/insight/article/singapore-implements-the-uncitral-model-law-on-cross-border-insolvency-1>> [accessed 30 May 2019].

bahwa kreditor lokal harus lebih diutamakan dibandingkan kreditor asing.⁴⁰ Ketentuan ini mencerminkan bahwa Singapura juga menganut prinsip kedaulatan teritorial selayaknya Indonesia.⁴¹

Hukum kepailitan Singapura, sebagaimana pula di Indonesia, tidak mengenal pengakuan putusan pailit dari peradilan asing.⁴² Namun, aturan ini tidak berlaku jika berhadapan dengan putusan pailit dari Malaysia. Hal ini dikarenakan Singapura dan Malaysia melakukan perjanjian bilateral, yakni *Agreement Regarding Mutual Recognition and Enforcement of Cross Border Bankruptcy between Singapore and Malaysia*, yang bentuk implementasinya termaktub dalam *Bankruptcy Act Article 105* dan *Bankruptcy Act Article 104 (3) Malaysia*.⁴³

Melalui perubahan *Companies Act 2017*, Singapura akhirnya menerapkan UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency* dalam rezim hukum kepailitan lintas batasnya.⁴⁴ Dalam *Article 3 Tenth Schedule UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*, disebutkan bahwa

*To the extent that this Law conflicts with an obligation of Singapore arising out of any treaty or other form of agreement to which it is a party with one or more other States, the requirements of the treaty or agreement prevail.*⁴⁵

Sebagai konsekuensi logis, Singapura mengubah prinsipnya dari teritorial menjadi universal. Dengan menerapkan *UNCITRAL Model Law*, seorang perwakilan asing dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi Singapura untuk mendapat pengakuan atas proses kepailitan asing. Permohonan harus disertai dengan (a) salinan resmi dari keputusan memulai proses kepailitan asing dan menunjuk perwakilan asing; dan (b) pernyataan yang mengidentifikasi semua proses kepailitan sehubungan dengan debitur yang diketahui oleh perwakilan asing.⁴⁶

Perubahan *Companies Act 2017* yang mengadopsi *UNCITRAL Model Law* dibutuhkan dalam rangka mencapai kepastian hukum terkait kepailitan lintas batas. Setelah *Court of Appeal in Beluga Chartering GmbH*, terdapat dua kasus kepailitan lintas batas lainnya yang diperkarakan di Singapura, yaitu kasus *Re Taisoo Suk* dan *EMAS group*. Berbeda dengan sebelumnya, pengadilan pada kedua kasus tersebut memutuskan untuk mengakui prosiding insolvensi asing. Pada kasus *Re Taisoo Suk*. Implementasi *UNCITRAL Model Law* diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, baik bagi debitur maupun kreditor, terkait penyelesaian perkara kepailitan lintas batas di Singapura. Keputusan Singapura ini juga didukung dengan fakta bahwa bisnis secara global tengah berkembang sehingga, diharapkan, pengadopsian *UNCITRAL Model Law* dapat menarik investasi asing ke Singapura.⁴⁷

4. Urgensi Implementasi UNCITRAL Model Law Dalam Hukum Kepailitan Indonesia

Status quo pengaturan kepailitan lintas batas negara yang diterapkan di Indonesia tidak mengenal pengakuan putusan pailit asing. Baik kreditor maupun debitur asing

⁴⁰ Chan Sek Keong, 'Cross Border Insolvency Issues Affecting Singapore', *Singapore Academy of Law Journal* (2011) 23 *SacLJ*, Hlm. 418., 2011, 48.

⁴¹ 'Singapore Companies Act (Cap 50, 2006 Rev Ed).'

⁴² Arindra Maharany.

⁴³ Arindra Maharany.

⁴⁴ 'Singapore Companies (Amendment) Act (Cap 50, 2017 Rev Ed).'

⁴⁵ 'Singapore Tenth Schedule UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency', 3.

⁴⁶ Pillai and Koh.

⁴⁷ Ryan Halimi, 'An Analysis of the Three Major Cross-Border Insolvency Regimes International Immersion Program Papers', 2017, 21.

dianggap sama dengan kreditor dan debitor lokal. Apabila ada putusan pailit di luar negeri yang hendak diterapkan di Indonesia, pihak yang bersangkutan harus kembali memasukkan perkara tersebut ke pengadilan niaga Indonesia dengan salinan putusan yang bersangkutan sebagai alat bukti. Meskipun tidak seperti Singapura yang sebelum mengimplementasikan *UNCITRAL Model Law* mengalami kekosongan hukum terkait kepailitan lintas batas, tetapi Penulis berpendapat Indonesia tetap membutuhkan implementasi *UNCITRAL Model Law* dalam hukum kepailitannya untuk beberapa alasan.

UNCITRAL Model Law memberikan pedoman bagi pembentukan pengaturan kepailitan lintas batas negara. Semakin banyak negara yang menerapkannya, maka pengarusutamaan hukum kepailitan lintas batas negara internasional akan terwujud. Hal ini tentunya akan berdampak pada proses kepailitan yang lebih efektif dalam menghadapi perkara kepailitan lintas batas negara. Dampak tersebut otomatis akan dirasakan Indonesia jika menerapkan *UNCITRAL Model Law*. Proses efektif ini juga dapat terwujud dalam bentuk kemudahan yang dirasakan oleh kurator Indonesia yang hendak mengeksekusi boedel pailit yang berada di dan/atau milik debitor yang berasal dari negara yang juga menerapkan *UNCITRAL Model Law*.

Perkembangan bisnis internasional yang saat ini tengah melaju diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan negara. Untuk itu, selayaknya negara-negara berkembang lainnya, Indonesia membutuhkan penanaman modal asing. Penulis berpandangan bahwa penerapan *UNCITRAL Model Law* dapat menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya hukum kepailitan lintas batas di Indonesia akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha asing yang hendak melakukan pinjam-meminjam dengan pelaku usaha lokal tatkala terjadi kepailitan.

C. Penutup

Berdasarkan analisis terhadap instrumen hukum internasional terkait kepailitan lintas batas dan perbandingan hukum kepailitan di Indonesia, Singapura, dan Korea di atas, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *UNCITRAL Model Law* dibuat pada tahun 1997 terdiri dari 32 pasal yang memberikan pedoman bagi pembentukan hukum kepailitan lintas batas di suatu negara yang mengandung antara lain prinsip aksesibilitas dan prinsip pengakuan;
2. Hukum kepailitan Indonesia saat ini melalui UUKPKPU tidak mengakui kepailitan lintas batas;
3. Pada tahun 2017, Singapura mengamandemen *Companies Act* pada 2017 sehingga hukum kepailitan Singapura mengakui kepailitan lintas batas dengan mengimplementasikan *UNCITRAL Model Law*;
4. Urgensi implementasi *UNCITRAL Model Law* di Indonesia utamanya terletak pada perkembangan bisnis internasional yang memungkinkan munculnya perkara kepailitan lintas batas, sementara di Indonesia hingga kini belum ada pengaturan yang mengaturnya.

Mengingat dinamika perkembangan dunia usaha saat ini, perkembangan hukum juga diperlukan agar dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Salah satunya terkait kepailitan lintas batas. Sebagaimana dipaparkan di atas, terdapat urgensi dibentuknya pengaturan kepailitan lintas batas di Indonesia. Pada akhirnya, Penulis sampai pada satu saran yang dapat diterapkan bagi pengembangan hukum kepailitan Indonesia, yaitu diadakannya revisi terhadap

UUKPKPU. Perubahan UUKPKPU ini dilaksanakan terkait pembentukan hukum kepailitan lintas batas dalam rezim kepailitan di Indonesia. Perancangan pembentukan hukum kepailitan lintas batas tersebut dilakukan dengan mengikuti percontohan yang diberikan UNCITRAL *Model Law on Cross Border Insolvency*. Dengan demikian, pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit asing di Indonesia maupun, sebaliknya, pengakuan dan pelaksanaan putusan pailit Indonesia di luar negeri dapat berjalan lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Arindra Maharany, 'Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Dan Jepang,' (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia)', 2001, 84
- Chan Sek Keong, 'Cross Border Insolvency Issues Affecting Singapore', *Singapore Academy of Law Journal* (2011) 23 *SacLJ*, Hlm. 418., 2011, 48
- Daniel J. Saval, 'In Re Fairfield Sentry Limited The Limits of Comity Under Section 15', *Law Journal Newsletter*, 1-6
- Daniel Suryana, *Daniel Suryana, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga Indonesia* (Bandung: Pustaka Sastra, 2007)
- Halimi, Ryan, 'An Analysis of the Three Major Cross-Border Insolvency Regimes International Immersion Program Papers', 2017, 21
- Huala Adolf, 'Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Masalah Hukum Kepailitan: Tinjauan Hukum Internasional Dan Penerapannya', *Jurnal Hukum Bisnis*, 28 (2009), 24
- Keegan, Warren J., 'Global Marketing Management', *Amerika Serikat: Prentice Hall*, 7 (2002), 11
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Straftrecht]* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)
- Lontoh, A. Rudhy, Denny Kailimang, and Benny Ponto, *Penyelesaian Utan Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001)
- Loura Hardjaloka, 'Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional Dan Perbandingannya Dengan Instrumen Nasional Di Beberapa Negara', *Yuridika*, 30 (2015), 492
- Oh, Soogeun, 'Comparative Overview of Asian Insolvency Reforms in the Last Decade', 5
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'About UNCITRAL'
- — —, *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective*,
- — —, *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective* (Publishing and Library Section, 2012)
- Pillai, Prakash, and Junxiang Koh, 'Singapore Implements the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency' <<https://www.clydeco.com/insight/article/singapore-implements-the-uncitral-model-law-on-cross-border-insolvency-1>> [accessed 30 May 2019]
- Reglement Op de Rechtsvordering, Staatsblaad* (Hindia Belanda)
- 'Singapura Companies (Amandment) Act (Cap 50, 2017 Rev Ed).'
- 'Singapura Companies Act (Cap 50, 2006 Rev Ed).'
- 'Singapura Companies Act Section 377(3)(C)'
- 'Singapura Tenth Schedule UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency', 3
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan* (Jakarta: Graffiti, 2010)

Tedjasukman, *Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan Dan Pelaksanaannya Dalam Praktek Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1998*

'UNCITRAL Model Law Article 11 & Guide to Enactment, Paragraf.97-99'

'UNCITRAL Model Law Article 12, Dan Guide to Enactment, Paragraf. 100-102'

'UNCITRAL Model Law Article 15, Dan Guide to Enactment, Paragraf. 112-121'

'UNCITRAL Model Law Article 19 & 21, Dan Guide to Enactment, Paragraf. 135-140 & Paragraf 154-160'

'UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Article 19'

'UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Article 2'

'UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Article 20'

'UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Article 21'

'UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, Article 5'

Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Indonesia)

Wirismalawati, Tasuji, and Anak Agung Sri Utari, 'Penerapan UNCITRAL Terhadap Penyelesaian Perkara Kepailitan Lintas Batas Negara Studi Kasus Kepailitan Fairfield Sentry', *Kertha Negara*, 5 (2017), 3